



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Alamat : Jln. Sao-sao No. 549 Tlp./Fax (0408) 2421761

UNAHA

No.Seri : 009730

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR SK: 517/097/DPM-PTSP/IV/2026

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Operasional PAUD :
Nama Kepala Sekolah : IDHOAH, S.Pd.
Nama Satuan PAUD : Taman Kanak-Kanak
Tanggal Permohonan : 23 Februari 2026
- Menimbang** : Berdasarkan hasil visitasi oleh Tim Teknis Perizinan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bahwa Lembaga PAUD tersebut benar keberadaannya dan telah mendirikan Taman Kanak-Kanak dan dapat diberikan Izin Operasional PAUD dalam batas-batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
- Memperhatikan** : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Perda Kab. Konawe Nomor 08 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kab. Konawe
3. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
4. Permendikbudriset RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Memberikan Izin Operasional PAUD Kepada :

PAUD TK. AMBINAHO

Nama Kepala Sekolah : IDHOAH, S.Pd.
Alamat : UPT Desa Lasao Kec. Asinua Kab. Konawe
Satuan PAUD : Taman Kanak-Kanak
Status PAUD : Swasta
Tahun Berdiri : 2020
Alamat PAUD : Jl. Poros Abuki-Latoma Desa Asinua Jaya Kec. Unaaha Kab.

Konawe

2. Nama Satuan PAUD tersebut diberikan Izin Operasional PAUD, dengan masa berlaku sepanjang PAUD tersebut melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar, dan apabila PAUD tersebut tidak melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar maka Izin Operasional PAUD ini tidak berlaku lagi.
3. Izin Operasional PAUD ini harus ditempatkan ditempat yang jelas kelihatan
4. Mencantumkan Nomor Izin Operasional PAUD di papan nama PAUD
5. Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran pada Taman Kanak-Kanak sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
6. Apabila ada perubahan diharap melapor di Dikbud Kab. Konawe dan DPM-PTSP Kab. Konawe
7. Apabila Izin Operasional PAUD ini terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Unaaha, 6 April 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
PTSP Kab. Konawe,



MUHAMAD PALAIMAN, S.Sos., MT.
NIP. 19721119 200212 1 005

Tembusan :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe
2. Lembaga yang bersangkutan untuk dilaksanakan;

Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan I-Totentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi



Balai
Sertifikasi



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Alamat : Jln. Sao-sao No. 549 Tlp./Fax (0408) 2421761
U N A A H A

3. Arsip.
No.Seri : 009730

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 517/097/DPM-PTSP/IV/2026

Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini:

Nama pemohon : IDHOAH, S.Pd.
Nama Satuan PAUD : Taman Kanak-Kanak
Tanggal Permohonan : 23 Februari 2026

Berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 20014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Perda Kab. Konawe Nomor 08 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kab. Konawe
3. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
4. Permendikbudriset RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan Perpanjangan Izin Operasional PAUD kepada :

PAUD TK. AMBINAHO

Nama Kepala Sekolah : IDHOAH, S.Pd.
Alamat : Jl. UPT Desa Lasao Kec. Asinua Kab. Konawe
Satuan PAUD : Taman Kanak-Kanak
Status TK. : Swasta
Tahun Berdiri : 2020
Alamat : Jl. Poros Abuki-Latoma Desa Asinua Jaya Kec. Unaaha Kab.

Konawe

Masa Berlaku Izin operasional : 6 April 2026 sampai dengan 6 April 2029

Izin Oprasional PAUD ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Izin Oprasional PAUD ini harus ditempatkan ditempat yang jelas kelihatan
2. Mencantumkan Nomor Izin Oprasional PAUD di papan nama PAUD
3. Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran pada Pendidikan Taman Kanak-Kanak sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
4. Apabila ada perubahan Penanggung Jawab harap melapor di Dikbud Kab. Konawe dan DPM-PTSP Kab. Konawe
5. Mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional PAUD selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin selesai.
6. Apabila Izin Operasional PAUD ini terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi



Unaaha, 6 April 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
PTSP Kab. Konawe.



MUHAMAD PALAIMAN, S.Sos., MT.
NIP. 19721119 200212 1 005

